

PEDOMAN AKADEMIK

2016-2020



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA

2016

PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2016-2020



IIQpress
JAKARTA

Judul Buku @ Pedoman Akademik Program Pascasarjana
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2016-2020

Tim Penulis : Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A.
Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
Dr. KH. Ahmad Munif. Suratmaputra, MA
Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA
Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, M.A.
Dr. H. Muhammad Yusup, M.A.
Hj. Ade Naelul Huda, MA, Ph.D

Editor : Rahmatul Fadhil, S.S.I, M.A.
Siti Shopiyah, M.A.

Layout & Setting : Ni'am Masykuri
Diterbitkan oleh : IIQ Press

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh maupun
sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa
tertulis dari penulis.

Cetakan I :

ISBN :

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

T. Yanggo, Huzaemah, dkk. —

Pedoman Akademik Program Pascasarjana IIQ Jakarta

x + 63 halaman: 148 x 210 mm

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Nomor : K.096.XIX/PPS/XI/2016

TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada PPS IIQ Jakarta itu benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu ada Buku Pedoman Akademik.
- b. bahwa Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik PPS IIQ Jakarta tersebut perlu diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PPS IIQ Jakarta.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama .
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma; Sarjana dan Pascasarjana

Pendidikan Tinggi Agama Islam.

4. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. PP nomor 12 tahun 1912 tentang Pendidikan Tinggi.
6. PP nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Mendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. SK. Rektor nomor AK.01.437/XII/13 tentang Pedoman Akademik IIQ Jakarta tahun 2014-2019.
9. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan No. 01/A1/YIIQ/XI/2007 tentang Statuta IIQ Jakarta.
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister.
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No: 4743 tahun 2016 tentang penyesuaian nomenklatur Program Studi pada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengelola hari Selasa, tanggal 11 April 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA NOMOR : K.0124.XIX/PPS/
IV/2017 TENTANG PEMBERLAKUAN
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA INSTITUT ILMU AL-
QUR'AN (IIQ) JAKARTA.
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Buku
Pedoman Akademik PPS IIQ Jakarta
sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan ini.
- Kedua : Buku tersebut dimaksudkan sebagai
pegangan, standarisasi dan acuan
pelayanan dan penyelenggaraan
akademik pada Pascasarjana IIQ Jakarta.
- Ketiga : Buku Pedoman Akademik ini berlaku
mulai tahun akademik 2016-2017 sampai
dengan tahun akademik 2019-2020.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada Tanggal : 15 November 2016
Direktur Pascasarjana,



(DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Ketua Umum Yayasan IIQ
2. Ibu Rektor IIQ (Sebagai laporan)
3. Arsip



KATA PENGANTAR



Bismillâhirrahmânirrahîm

Rasanya tidak ada sesuatu yang layak dilakukan dalam kesempatan ini selain memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah SWT. atas maunah-Nya sehingga buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta ini dapat terselesaikan dengan baik.

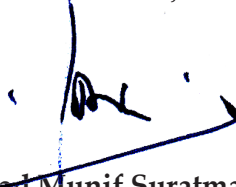
Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya dan para pecinta Al-Qur'an.

Buku Pedoman Akademik ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pengelola, dosen dan mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta agar mereka memahami dengan baik tugas dan kewajiban mereka, sehingga Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku serta membawa kemajuan sesuai dengan harapan stakhalder.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras, sehingga buku pedoman ini berada di tangan pembaca yang budiman. "Tiada gading yang tak retak". Kami yakin pepatah ini juga berlaku pada buku pedoman ini. Untuk itu, masukan yang berharga dari pembaca akan menjadi

bahan perbaikan pada penerbitan berikutnya. Terima kasih.
Wabillahi Taufiq wal Hidayah.

Direktur Program Pascasarjana,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Munif', written over a horizontal line.

Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

DAFTAR ISI

SK Direktur | III

Sambutan Direktur | VII

Daftar Isi | IX

BAB I : PENDAHULUAN | 1

- A. Sejarah Singkat | 1
- B. Visi | 3
- C. Misi | 3
- D. Tujuan | 3
- E. Jenjang Pendidikan dan Program Studi | 4
 - 1. Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) | 4
 - 2. Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES) | 6
 - 3. Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) | 7
 - 4. Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) | 9
- F. Status Akreditasi | 11
- G. Gelar Akademik | 11
- H. Profil Lulusan | 12

BAB II: KURIKULUM PROGRAM STUDI PASCASARJANA INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA | 15

- A. Landasan Pengembangan | 15
- B. Muatan Kurikulum | 15
- C. Sistem Pembelajaran Pascasarjana IIQ Jakarta | 20
- D. Sistem Penilaian Pascasarjana IIQ Jakarta | 20

- E. Beban Studi | 20
- F. Kurikulum Program Studi Pascasarjana IIQ Jakarta | 21
- G. Struktur Kurikulum Program Magister | 23
 - 1. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) | 23
 - 2. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S2) | 25
 - 3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) | 27
- H. Struktur Kurikulum Program Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 29

BAB III: SISTEM PERKULIAHAN | 31

- A. Pendaftaran Calon Mahasiswa | 31
- B. Biaya Perkuliahan | 34
- C. Orientasi Studi | 35
- D. Perkuliahan | 35
- E. Ujian Komprehensif | 37
- F. Penyelesaian Tesis Program Magister | 38
- G. Penyelesaian Disertasi Program Doktor | 41
- H. Sistem Evaluasi | 46
- I. Mahasiswa | 48
- J. bahasa pengantar | 49
- K. Wisuda | 49

BAB IV: LAYANAN ADMINISTRASI | 51

- A. Syarat Memperoleh Pelayanan | 51
- B. Pengambilan Ijazah Dan Transkrip Akademik | 51

BAB V: KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN | 53

- A. Kewajiban Dosen | 53



B. Hak Dosen | 53

BAB VI: MAHASISWA DAN ALUMNI | 55

A. Kewajiban Mahasiswa | 55

B. Hak Mahasiswa | 55

C. Alumni | 56

BAB VII: TATA TERTIB MAHASISWA | 57

A. Tata Tertib Mahasiswa | 57

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran | 58

BAB VIII: PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA | 59

A. Badan Penyelenggara | 59

B. Pimpinan Program/Pengelola | 59

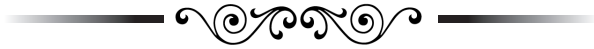
C. Dosen Tetap dan Peneliti Program Pascasarjana | 61

D. Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana | 62



BAB I

PENDAHULUAN



A. SEJARAH SINGKAT

Atas prakarsa al-maghfurlah Bapak Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, pada hari Jum'at tanggal 12 Rabiul Awwal 1397 H bertepatan 1 April 1977 M Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta didirikan. Sesuai dengan namanya, IIQ merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang secara spesifik melakukan pengkajian, pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu Al-Quran. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan IIQ Nomor: 37/AI/YIIQ/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998, IIQ Jakarta membuka Program Pascasarjana Magister (S2) Program Studi Ilmu Agama Islam, konsentrasi Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis. Peresmian program ini dilakukan oleh Menteri Agama Prof. H. A. Malik Fajar di Asrama IIQ Pamulang pada acara wisuda sarjana S1 ke VI pada tanggal 12 Desember 1998. Departemen Agama (Kini Kementerian Agama) memberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pascasarjana IIQ ini melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor: E/318/1988 tanggal 2 Oktober 1998.

Pada tahun akademik 2006/2007 Pascasarjana IIQ Jakarta membuka kelas internasional konsentrasi Ulumul Qur'an dan Tafsir dengan pengantar bahasa Arab, bekerjasama dan dibiayai oleh Departemen Agama RI. Kemudian pada tahun akademik

2010/2011 IIQ Jakarta kembali mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Agama RI untuk menyelenggarakan program pengkaderan ulama kelas internasional konsentrasi Ulumul Hadis. Kedua program tersebut selesai tepat waktu dengan hasil yang sangat memuaskan.

Pascasarjana IIQ terus mengembangkan sayapnya, pada tahun akademik 2007/2008 Pascasarjana IIQ membuka konsentrasi Ilmu Syariah dan pada tahun akademik 2009/2010 membuka konsentrasi Ilmu Tarbiyah.

Pada tahun 2014, Pascasarjana IIQ Prodi Ilmu Agama Islam konsentrasi Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis, Ilmu Syariah dan Ilmu Tarbiyah, mendapatkan nilai 364 dan peringkat akreditasi A dari BAN-PT (SK BAN-PT Nomor: 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII2014).

Dengan peringkat akreditasi A dan banyaknya permintaan para Ulama, para tokoh dan masyarakat secara luas, Pascasarjana IIQ terus berusaha dan bekerja keras untuk membuka Program Doktor (S3). Alhamdulillah berkat maunah Allah SWT perjuangan itu berhasil dengan turunnya Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4744 tahun 2016 yang pembukaannya diresmikan oleh Bapak Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016 M/24 Dzulqa'dah 1437 H pada Acara Milad IIQ ke 39 Wisuda Sarjana S1 XII dan S2 X di Pesantren Takhassus "IIQ Jakarta" di Pamulang Timur Tangerang Selatan.

Bersamaan dengan turunnya SK Dirjen Pendis di atas turun juga Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI tentang penyesuaian nomenklatur program studi Pascasarjana IIQ (SK Nomor: 4743 tahun 2016). Dengan turunnya Surat Keputusan

tersebut maka Prodi pada Pascasarjana Program Magister (S2) IIQ adalah: 1. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), 2. Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (HES) dan 3. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI).

B. VISI

Menjadi Pusat Studi dan Riset Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam terbaik dan unggul di tingkat Nasional dan ASEAN pada tahun 2030.

C. MISI

4. Menyelenggarakan pendidikan tingkat Magister dan Doktor secara integratif dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta pada Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam pada tingkat magister.
5. Menyelenggarakan penelitian pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam.
6. Membangun, mengembangkan dan memperkuat jaringan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam di tingkat Nasional dan ASEAN.
7. Menyelenggarakan tata kelola Program Pascasarjana IIQ Jakarta yang baik dan akuntabel.

D. TUJUAN

Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta bertujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama

Islam yang mampu merespon masalah-masalah kekinian secara efektif dan inovatif sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

2. Menjadi pusat kajian dan riset Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam di tingkat Nasional dan ASEAN.
3. Terwujudnya jaringan studi dan riset Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam di tingkat Nasional dan ASEAN.
4. Terselenggaranya tata kelola Program Pascasarjana IIQ Jakarta yang baik dan akuntabel.

E. JENJANG PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Program Pascasarjana IIQ Jakarta adalah Jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3). Jenjang Magister (S2) terdiri dari 3 (tiga) program studi dan Doktor 1 (satu) program studi yaitu;

1. Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dibuka pada tahun 2016 berdasarkan izin operasional Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Tentang Penyesuaian Nomenkelatur Program Studi Pascasarjana IIQ Jakarta (SK Nomor: 4743 Tahun 2016).

a. Visi

Unggul, terkemuka dan berdaya saing dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di tingkat Nasional dan ASEAN pada tahun 2030.

b. Misi

- 1) Mengembangkan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang integratif.

- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta aplikasi pengabdianannya bagi kemaslahatan umat.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi hasil pembelajaran dan penelitian secara terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, bersinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 5) Memperkuat tata kelola program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang amanah dan profesional.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Magister yang berakhlak Qur'ani, berwawasan luas dan komprehensif di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,
- 2) Menyiapkan tenaga ahli di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan penajaman keahlian di bidang Ilmu Qiro'at, Rasm dan Mushaf Al-Qur'an.
- 3) Menghasilkan karya ilmiah dan pemikiran yang inovatif di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang responsif terhadap perkembangan IPTEK dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- 4) Terwujudnya jaringan pendidikan, penelitian dan profesi di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk

meningkatkan mutu program studi.

- 5) Terselenggaranya tata kelola Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang terpercaya dan memberikan kemudahan kepada seluruh civitas akademika.

2. Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES) dibuka pada tahun 2016 berdasarkan izin operasional Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pascasarjana IIQ Jakarta (SK Nomor: 4743 Tahun 2016).

a. Visi

Menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang unggul, terkemuka dan berdaya saing di tingkat Nasional dan ASEAN pada tahun 2030.

b. Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah berbasis Al-Quran secara integratif dan komprehensif serta mampu memahami peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah berbasis Al-Quran beserta aplikasi pengabdian untuk memajukan ekonomi Syariah.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah untuk meningkatkan potensi ekonomi umat sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi hasil pembelajaran dan penelitian secara terpadu dan berkelanjutan.

- 4) Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, bersinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- 5) Memperkuat tata kelola program studi Hukum Ekonomi Syariah yang amanah dan profesional.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Magister yang ahli yang berakhlak Qur'ani, berwawasan luas dan komprehensif di bidang Hukum Ekonomi Syariah berbasis Al-Quran dan memahami peraturan perundang-undangan.
- 2) Menghasilkan Magister yang menguasai metodologi riset dan mampu mengaplikasikannya dalam riset Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis Al-Qur'an.
- 3) Menghasilkan karya ilmiah dan pemikiran yang inovatif di bidang Hukum Ekonomi Syariah berbasis Al-Quran yang responsif terhadap perkembangan IPTEK untuk memajukan ekonomi Syariah.
- 4) Terwujudnya jaringan pendidikan, penelitian dan profesi di bidang Hukum Ekonomi Syariah untuk meningkatkan mutu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- 5) Terselenggaranya tata kelola Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang terpercaya dan memberikan kemudahan kepada seluruh civitas akademika.

3. Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)

dibuka pada tahun 2016 berdasarkan izin operasional Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Tentang Penyesuaian Nomenkelatur Program Studi Pascasarjana IIQ Jakarta (SK Nomor: 4743 Tahun 2016).

a. Visi

Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam yang unggul, terkemuka dan berdaya saing dalam kajian Pendidikan Agama Islam berbasis Al-Quran di tingkat Nasional dan ASEAN pada tahun 2030.

b. Misi

- 1) Mengembangkan kajian Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang integratif dan komprehensif berbasis Al-Quran.
- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian di bidang Pendidikan Agama Islam berbasis Al-Quran beserta aplikasi pengabdianya bagi kemajuan pendidikan Islam.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Pendidikan Agama Islam sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi hasil pembelajaran dan penelitian secara terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, bersinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan Agama Islam.
- 5) Memperkuat tata kelola program studi Pendidikan Agama Islam yang amanah dan profesional.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Magister Pendidikan yang berakhlak Qur'ani, berwawasan luas dan komprehensif di bidang Pendidikan Agama Islam berbasis Al-Quran.
- 2) Menyiapkan tenaga ahli di bidang Pendidikan Agama Islam berbasis Al-Qur'an.
- 3) Menyiapkan pakar Pendidikan Agama Islam yang mampu menjadi tenaga pendidik, narasumber dan konsultan di bidang Pendidikan Agama Islam berbasis Al-Quran.
- 4) Menghasilkan karya ilmiah dan pemikiran yang inovatif di bidang Pendidikan Agama Islam berbasis Al-Quran yang responsive terhadap perkembangan IPTEK untuk memajukan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam.
- 5) Terwujudnya jaringan pendidikan, penelitian dan profesi di bidang Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- 6) Terselenggaranya tata kelola Program Studi Pendidikan Agama Islam yang terpercaya dan memberikan kemudahan kepada seluruh civitas akademika.

4. Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Program Doktor (S3) dibuka pada tahun 2016 berdasarkan izin operasional Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI (SK Nomor: 4744 Tahun 2016).

a. Visi

Menjadi Program Doktor bidang studi Ilmu Al-Qur'an

dan Tafsir yang unggul dan terdepan pada tingkat ASEAN tahun 2030.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara integratif, kritis, dan analitis dengan kegiatan belajar dan mengajar yang intensif dan komprehensif.
- 2) Menyelenggarakan program riset Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta aplikasi pengabdianannya bagi kemaslahatan umat.
- 3) Membangun dan mengabdikan hasil kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada masyarakat Indonesia dan ASEAN.

c. Tujuan

- 1) Mempelajari secara mendalam dan komprehensif ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya pada bidang kajian ilmu Qiro'at, Rasm dan Mushaf Al-Qur'an.
- 2) Memberikan bekal metodologi Qur'anic research secara luas dan mendalam dengan sikap yang terbuka dan kritis, sehingga mampu melahirkan pemikir dan peneliti Al-Qur'an-Tafsir yang kontekstual dan responsif.
- 3) Memberikan keahlian dalam mengungkapkan gagasan dan aplikasinya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun tindakan, secara sistematis, kritis, dan logis, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah kepada masyarakat akademik khususnya dan masyarakat secara umum.

F. STATUS AKREDITASI

Program Magister (S2) Pascasarjana IIQ Jakarta telah memperoleh izin operasional dari Departemen Agama, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, nomor: E/318/1998, tanggal 2 Oktober 1998, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, nomor: Dj.II/7/2003, tanggal 13 Januari 2003, dan Nomor: Dj.II/15/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang izin penyelenggaraan, Kep. Dirjen Baga Islam No. Dj.I/315/2009 tentang izin penyelenggaraan Program Magister (S2) Studi Agama Islam dan pada tahun 2014 telah mendapatkan akreditasi A dengan Nomor: 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014.

G. GELAR AKADEMIK

Pemberian gelar akademik lulusan Pascasarjana IIQ Jakarta disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 sebagai berikut:

No	Program Studi	Strata	Strata
1	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S2	Magister Agama (M.Ag.)
2	Hukum Ekonomi Syariah	S2	Magister Hukum (M.H.)
3	Pendidikan Agama Islam	S2	Magister Pendidikan (M.Pd.)
4	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S3	Doktor (Dr.)

Untuk program studi Ilmu Agama Islam yang masih belum selesai, gelarnya adalah Magister Agama (M.Ag) berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4077 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Magister Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan sesuai SK BAN-PT No. 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister yang berlaku sampai tahun 2019.

Gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan. Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.

H. PROFIL LULUSAN

1. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)

Menjadi ahli di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta mampu mengembangkan teori-teori Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah (S2)

Menjadi ahli di bidang Mua'malah (Hukum Ekonomi Syariah), berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang Mua'malah (Hukum Ekonomi Syariah) serta mampu mengembangkan teori-teori Mua'malah (Hukum Ekonomi Syariah).

3. Pendidikan Agama Islam (S2)

Menjadi guru bina (Master Teacher) atau dosen pendidikan agama Islam tingkat diploma dan sarjana, berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang pendidikan agama dan mampu mengembangkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran.

4. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (S3)

Menjadi ilmuwan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang Ilmu Al Qur'an dan Tafsir dan mampu menghasilkan teori-teori di bidang Ilmu Al Qur'an dan Tafsir.

BAB II
KURIKULUM PROGRAM STUDI
PASCASARJANA INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA



A. LANDASAN PENGEMBANGAN

Landasan pengembangan kurikulum Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yaitu (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (c) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi, (d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta (e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Mengacu kebijakan di atas maka kurikulum Program Magister mengimplementasikan KKNI level 8 (delapan) dan Program Doktor level 9 (sembilan).

B. MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum Program Pascasarjana IIQ Jakarta tertuang dalam capaian pembelajaran yang menggambarkan kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan mencakup kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung sesuai standar isi pembelajaran

program pendidikan akademik.

1. Komponen Kompetensi

Kurikulum memuat sejumlah mata kuliah untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung.

a. Kompetensi Umum

Kompetensi umum untuk Program Magister dan Doktor adalah kemampuan berpikir filosofis, metodologis, dan teknis yang melandasi pengembangan keprofesian sesuai dengan bidang ilmu untuk setiap program studi.

b. Kompetensi Utama

- 1) Kompetensi utama Program Magister IIQ Jakarta adalah kompetensi keahlian dalam kajian bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam.
- 2) Kompetensi utama Program Doktor IIQ Jakarta adalah kompetensi keahlian dalam kajian bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

c. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diperlukan untuk mendukung, melengkapi, dan memperkaya kompetensi utama.

2. Standar Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

a. Program Magister

Kompetensi yang diharapkan dari lulusan Program Magister di Pascasarjana IIQ Jakarta adalah:

- 1) Menerapkan dan mengembangkan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan

Pendidikan Agama Islam melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.

- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam melalui penelitian ilmiah, yang disusun dalam bentuk tesis.
- 3) Mempublikasikan artikel dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam di jurnal nasional atau jurnal internasional.
- 4) Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik dalam bidang ilmu-ilmu tersebut.
- 5) Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam untuk keperluan penelitian lanjutan.
- 6) Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam.
- 7) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas dalam tiga bidang tersebut.
- 8) Melaksanakan penelitian bidang keilmuan berbasis

peta penelitian, dengan pendekatan interdisipliner atau multi-disipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain dalam tiga bidang tersebut.

- 9) Mengidentifikasi bidang keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam serta memosisikannya ke dalam suatu peta penelitian.

b. Program Doktor

Kompetensi yang diharapkan dari lulusan Program Doktor di Pascasarjana IIQ Jakarta adalah:

- 1) Menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui penalaran yang benar dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Menemukan atau menciptakan teori ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner, yang disusun dalam bentuk disertasi.
- 3) Mempublikasikan artikel dalam bidang dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
- 4) Menyusun dan mengkomunikasikan pandangan kritis, argumentatif, dan solusi terhadap masalah mutakhir di dalam masyarakat yang terkait dengan bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai

etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;

- 5) Mengembangkan penelitian dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, serta peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter-disipliner, multidisipliner atau transdisipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain.
- 6) Memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 7) Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain.
- 8) Meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk pengembangan program strategis organisasi.
- 9) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 10) Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- 11) Menyusun peta jalan penelitian bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui kajian kritis sesuai fakta berdasarkan konsep, prinsip, dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. SISTEM PEMBELAJARAN PASCASARJANA IIQ JAKARTA

Kualifikasi yang diharapkan dari lulusan Program Pascasarjana IIQ Jakarta adalah keterampilan dalam melakukan penelitian (Program Magister), dan kemampuan dalam mengelola dan memimpin penelitian (Program Doktor) yang didasarkan pada analisis interdisiplin, multidisiplin dan atau transdisiplin. Untuk mencapai kualifikasi lulusan tersebut, maka proses pembelajaran pada Program Pascasarjana IIQ Jakarta dilakukan berupa kuliah, seminar, praktikum, responsi, penelitian, atau praktik lapangan.

D. SISTEM PENILAIAN PADA PASCASARJANA IIQ JAKARTA

Penilaian pembelajaran pada Program Pascasarjana IIQ Jakarta meliputi penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

E. BEBAN STUDI

1. Beban studi Program Magister (S2) Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berjumlah minimal 45 SKS, terdiri atas:

a. Mata Kuliah Kompetensi Dasar	9 SKS
b. Mata Kuliah Kompetensi Utama	15 SKS
c. Mata Kuliah Pilihan	9 SKS
d. Mata Kuliah Penunjang	6 SKS
e. Tesis	6 SKS
Jumlah	45 SKS

2. Beban studi Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berjumlah minimal 47 SKS, terdiri atas;

a. Mata Kuliah Kompetensi Dasar	6 SKS
b. Mata Kuliah Kompetensi Utama	15 SKS
c. Mata Kuliah Pilihan	9 SKS
d. Mata Kuliah Penunjang	9 SKS
e. Disertasi	8 SKS
Jumlah	47 SKS

F. KURIKULUM PROGRAM STUDI PASCASARJANA IIQ JAKARTA

1. Struktur kurikulum Program Magister (S2) Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam) diklasifikasi:

- Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD)
- Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU)
- Mata Kuliah Pilihan (MKP)
- Mata Kuliah Penunjang (MKP)

Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD) dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang sama kepada semua mahasiswa, sehingga mereka memiliki kompetensi dasar yang seragam dalam mengikuti perkuliahan. Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU) merupakan mata kuliah keahlian/kompetensi akademik yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan program studi yang dipilih. Mata Kuliah Pilihan (MKP) adalah mata kuliah

yang ditawarkan kepada mahasiswa sesuai dengan pilihan mereka sebagai bahan pengayaan bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini, sementara masih ditentukan oleh PPs IIQ Jakarta mengingat jumlah mahasiswa belum banyak. Mata Kuliah Penunjang (MKP) adalah mata kuliah metodologi untuk memberikan kemampuan riset dan analisis dalam membuat proposal dan tesis.

2. Struktur kurikulum Program Doktor (S3) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta diklasifikasi:
 - a. Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD)
 - b. Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU)
 - c. Komponen Mata Kuliah Pilihan (MKP)
 - d. Komponen Mata Kuliah Penunjang (MKP)

Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD) dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang sama kepada semua mahasiswa; sehingga mereka memiliki kompetensi dasar yang seragam dalam mengikuti perkuliahan. Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU) merupakan mata kuliah keahlian/kompetensi akademik yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan program studi yang dipilih. Mata Kuliah Pilihan (MKP) adalah mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa sesuai dengan pilihan mereka sebagai bahan pengayaan bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini, sementara masih ditentukan oleh PPs IIQ Jakarta mengingat jumlah mahasiswa belum banyak. Mata Kuliah Penunjang (MKP) adalah mata kuliah metodologi untuk memberikan kemampuan riset dan analisis dalam membuat proposal dan disertasi.

3. Ujian pada Program Magister terdiri dari: Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Proposal Tesis dan Ujian Munaqasyah Tesis.
4. Ujian pada Program Doktor terdiri dari: Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Keahlian Komprehensif, Work In Progress, Ujian Proposal Disertasi, Ujian Disertasi (tertutup) dan Ujian Promosi Doktor (terbuka).
5. Nilai yang dicantumkan dalam transkrip akademik Program Magister (S2) meliputi semua mata kuliah yang diambil dalam program terkait dan ujian tesis.
6. Nilai yang dicantumkan dalam transkrip akademik Program Doktor (S3) meliputi semua mata kuliah yang diambil dalam program terkait, ujian komprehensif dan ujian disertasi.

G. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER

1. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)

a. Standar Kompetensi Lulusan (*Program Learning Outcomes PLO*)

- 1) Memiliki pengetahuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara inter dan multidisipliner.
- 2) Mampu melakukan kajian di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui pendekatan inter dan multidisipliner.
- 3) Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui riset dalam rangka menghasilkan karya kreatif, inovatif dan teruji dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

- 4) Mampu melakukan dan mengelola kajian dan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 5) bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya.

b. Mata Kuliah

Struktur mata kuliah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta adalah sebagai berikut:

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
	I	Mata Kuliah Kompetensi Dasar	9
01	MKD 101	Ulum Al-Qur'an	3
02	MKD 102	Qawaid Tafsir	3
03	MKD 103	Pemikiran dan Peradaban Islam	3
	II	Mata Kuliah Kompetensi Utama	15
04	MKU 201	Metodologi Penafsiran Al-Qur'an	3
05	MKU 202	Manahij al-Mufasssirin	3
06	MKU 203	Tafsir Maudhu'i (Ayat-ayat Ijtima'iyah	3
07	MKU 204	Tafsir Saintifik (Ayat-ayat Kauniyah	3
08	MKU 205	Tafsir Ayat Ahkam	3
	III	Mata Kuliah Pilihan	9
09	MKP 301	Ulumul Hadis dan Takhrij	3
10	MKP 302	Ilmu Qiraat Al-Qur'an	3
11	MKP 303	Ushul Fikih dan Filsafat Hukum Islam	3
12	MKP 304	Orientalisme dalam Studi Al-Qur'an	3

	IV	Mata Kuliah Penunjang	6
13	MKP 401	Tahfidh Al-Qur'an	0
14	MKP 402	Metodologi Penelitian Tafsir	3
15	MKP 403	Seminar Proposal Tesis	3
	V	Tesis	6
Jumlah			45

2. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S2)

a. Standar Kompetensi Lulusan (*Program Learning Outcomes PLO*)

- 1) Memiliki pengetahuan dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) secara inter dan multidisipliner.
- 2) Mampu melakukan kajian di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) melalui pendekatan inter dan multidisipliner.
- 3) Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) melalui riset dalam rangka menghasilkan karya kreatif, inovatif dan teruji dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
- 4) Mampu melakukan dan mengelola kajian dan pengembangan keilmuan dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
- 5) Bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya.

b. Mata Kuliah

Struktur mata kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, adalah sebagai berikut:

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
	I	Mata Kuliah Kompetensi Dasar	9
01	MKD 101	Ushul Fikih dan Filsafat Hukum Islam	3
02	MKD 102	Qawaid Fiqhiyah	3
03	MKD 103	Pemikiran dan Peradaban Islam	3
	II	Mata Kuliah Kompetensi Utama	15
04	MKU 201	Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi	3
05	MKU 202	Studi Hadis-Hadis Ekonomi	3
06	MKU 203	Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah	3
07	MKU 204	Fikih Muamalat Kontemporer	3
08	MKU 205	Fikih Muamalat Muqaranah	3
	III	Mata Kuliah Pilihan	9
09	MKP 301	Asuransi Syariah	3
10	MKP 302	Pasar Modal Syariah	3
11	MKP 303	Studi Fatwa Keuangan Syariah	3
12	MKP 304	Ushul Fikih Perbandingan	3
	IV	Mata Kuliah Penunjang	6
13	MKP 401	Tahfidh Al-Qur'an	0
14	MKP 402	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3

15	MKP 403	Seminar Proposal Tesis	3
	V	Tesis	6
Jumlah			45

3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2)

a. Standar Kompetensi Lulusan (*Program Learning Outcomes PLO*)

- 1) Memiliki pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam secara inter dan multidisipliner yang berbasis al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Mampu melakukan kajian di bidang pendidikan agama Islam melalui pendekatan inter dan multidisipliner yang berbasis al-Qur'an dan Hadis.
- 3) Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam yang berbasis al-Qur'an dan Hadis melalui riset dalam rangka menghasilkan karya kreatif, inovatif dan teruji dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
- 4) Mampu melakukan dan mengelola kajian dan pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang berbasis al-Qur'an dan Hadis.
- 5) Bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya sesuai dengan manhaj al-Qur'an dan Hadis.

b. Mata Kuliah

Struktur mata kuliah Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta adalah sebagai berikut:

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
	I	Mata Kuliah Kompetensi Dasar	9
01	MKD 101	Ulum Al-Qur'an	3
02	MKD 102	Ulum Al-Hadis	3
03	MKD 103	Pemikiran dan Peradaban Islam	3
	II	Mata Kuliah Kompetensi Utama	15
04	MKU 201	Tafsir Ayat-ayat Pendidikan	3
05	MKU 202	Studi Hadis-Hadis Pendidikan	3
06	MKU 203	Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam	3
07	MKU 204	Psikologi Pendidikan Islam	3
08	MKU 205	Etika dan Prinsip-prinsip Pendidikan Islam	3
	III	Mata Kuliah Pilihan	9
09	MKP 301	Manajemen dan Peningkatan Mutu	3
10	MKP 302	Filsafat Pendidikan Islam	3
11	MKP 303	Kebijakan Pendidikan	3
12	MKP 304	Pembaharuan Pendidikan Islam	3
	IV	Mata Kuliah Penunjang	6
13	MKP 401	Tahfidh Al-Qur'an	0
14	MKP 402	Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam	3
15	MKP 403	Seminar Proposal Tesis	3
	V	Tesis	6
Jumlah			45

H. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM DOKTOR

Program Doktor (S3) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

a. Standar Kompetensi Lulusan (*Program Learning Outcomes PLO*)

- 1) Memiliki pengetahuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara inter, multi dan transdisipliner.
- 2) Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui pendekatan inter, multi, dan/atau transdisipliner.
- 3) Mampu mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan dan teori-teori baru dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam rangka menghasilkan karya kreatif, original dan teruji dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 4) Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 5) bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keilmuannya sesuai dengan manhaj al-Qur'an dan sunnah.

b. Mata Kuliah

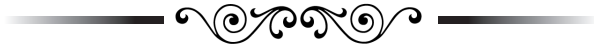
Struktur mata kuliah Program Doktor (S3) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta adalah sebagai berikut:

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
	I	Mata Kuliah Kompetensi Dasar	6
01	MKD 101	Studi Kritis Ilmu Al-Qur'an	3
02	MKD 102	Kajian Metodologi Kritik Tafsir	3

	II	Mata Kuliah Kompetensi Utama	15
03	MKU 201	Ittijâhat al-Tafsir Fil al-‘Asr al-Hadiŝt	3
04	MKU 202	Kajian Mushaf dan Sejarah Al-Qur’an	3
05	MKU 203	Kajian Tafsir Tematik	3
06	MKU 204	Ilmu Qira’at Al-Qur’an	3
07	MKU 205	Ilmu Rasm Al-Qur’an	3
	III	Mata Kuliah Pilihan	9
08	MKP 301	Kajian Tafsir Ayat Ahkam	3
09	MKP 302	Isu-Isu Kontemporer Tafsir dan Hadis	3
	MKP 303	Diskursus Sejarah Al-Qur’an	3
10	MKP 304	Al-Balaghah Al-Qur’aniyah	3
11	MKP 305	Isu-Isu Kontemporer Fikih dan Ushul Fikih	3
12	MKP 306	Aplikasi Qawaid Ushuliyah terhadap Penafsiran	3
13	MKP 307	Studi Orientalisme Terhadap Al-Qur’an	3
14	MKP 308	(Studi Kritik Hadis (Sanad, Matan dan Makna	3
	IV	Mata Kuliah Penunjang	9
15.	MKP 401	Metodologi Penelitian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir	3
16.	MKP 402	Seminar Proposal Disertasi	3
17.	MKP 403	Filsafat Ilmu Al-Qur’an	3
18.	MKP 404	Tahfidz Al-Qur’an	0
	VI	Disertasi	8
JUMLAH			47

BAB III

SISTEM PERKULIAHAN



A. PENDAFTARAN CALON MAHASISWA

1. Syarat Pendaftaran

Setiap calon mahasiswa Program Pascasarjana IIQ Jakarta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Salinan (fotokopi) ijazah Strata 1 (untuk masuk Program Magister) dan ijazah Strata 2 (untuk masuk Program Doktor) dari Program Studi Agama yang muadalah/terakreditasi.
- b) Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.
- c) Pas foto berwarna ukuran 2x3, 3x4 dan 4x6 masing-masing 5 (lima) lembar.
- d) Surat rekomendasi (untuk masuk Program Doktor) minimal 2 Guru Besar bidang ilmu terkait.
- e) Surat pernyataan sanggup membiayai kuliah selama studi (jika mandiri).
- f) Surat pernyataan dari instansi/atau perorangan tentang kesanggupan membiayai kuliah selama studi (jika ditanggung sponsor).
- g) Surat izin dari instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja).
- h) Surat pernyataan sanggup menaati semua peraturan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana IIQ

Jakarta.

- i) Salinan KTP/SIM/Pasport dan Visa yang masih berlaku.
- j) Proposal tesis tentang program studi yang dipilih (minimal 15 halaman, diketik 1,5 spasi, kertas ukuran B5 bolak balik) sebanyak 2 rangkap dan proposal disertasi tentang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (minimal 20 halaman, diketik 1,5 spasi, kertas ukuran B5 bolak balik) sebanyak 2 rangkap.

2. Pendaftaran Online

- a. Membuat akun di situs PMB IIQ Jakarta dengan cara mengisi formulir pada laman: <http://pps.iiq.ac.id/pendaftaran/daftar.php>
- b. Log in dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat, lalu pilih menu “pendaftaran” untuk membuat pendaftaran baru.
- c. Mengunggah (upload) foto berwarna ukuran 4x6 cm.
- d. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa isian formulir pendaftaran dan pilihan program studi telah terisi dengan data yang benar serta telah mengetahui biaya pendidikan untuk program studi yang dipilih.
- e. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
- f. Melakukan konfirmasi pembayaran untuk memastikan anda telah membayar.
- g. Mengunduh kartu peserta ujian masuk yang harus dibawa ketika ujian seleksi masuk.
- h. Mengikuti ujian seleksi masuk pada waktu yang telah ditentukan

3. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Pascasarjana IIQ Jakarta dibuka setiap semester. Untuk semester ganjil dibuka pada bulan Mei - Juli dan untuk semester genap dibuka pada bulan Desember - Januari (setiap tahun) dilakukan setiap hari kerja (Senin – Jum'at) pukul 10.00-15.00 WIB.

4. Alamat Sekretariat

Tempat pendaftaran: Kampus IIQ Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 70 Ciputat 15419, Indonesia. Telp. (021) 74716121 dan Fax. (021) 74716121. Website: pps.iiq.ac.id, Email: pps@iiq.ac.id.

5. Ujian Masuk Dan Daftar Ulang

- a. Ujian masuk dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- b. Materi ujian masuk Program Magister (S2) meliputi:
 - 1) Dirasah Islamiyah: Al-Qur'an, Hadis dan ilmu-ilmu Keprodian (tulisan).
 - 2) Bahasa Inggris (tulisan)
 - 3) Bahasa Arab (lisan/pendalaman kitab kuning)
 - 4) Proposal Tesis
 - 5) Wawancara keislaman dan bidang keilmuan program studi yang dipilih.
- c. Materi ujian masuk Program Doktor (S3) meliputi:
 - 1) Dirasah Islamiyah: Al-Qur'an, Hadis dan Tafsir (tulisan).
 - 2) Bahasa Inggris (tulisan).
 - 3) Bahasa Arab (lisan/pendalaman kitab kuning)

- 4) Proposal Disertasi.
- 5) Wawancara keislaman dan bidang keilmuan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- d. Tempat ujian masuk: Kampus IIQ Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 70 Ciputat 15419, Indonesia. Telp. (021) 74716121 dan Fax. (021) 74716121.
- e. Pengumuman hasil ujian masuk sesuai dengan kalender akademik.
- f. Daftar ulang mahasiswa baru sesuai dengan kalender akademik.

B. BIAYA PERKULIAHAN

1. Pembayaran daftar ulang (her-registerasi) setiap awal semester sampai dengan selesai seluruh beban studi. Jumlah pembayaran per semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran SPP dilakukan pada awal semester. Pembayaran untuk Program Magister secara penuh dikenakan dari semester I (satu) sampai dengan semester IV (empat). Pembayaran SPP secara penuh untuk Program Doktor dari semester I (satu) sampai dengan semester VI (enam).
3. Bagi mahasiswa Program Magister semester V (lima) sampai dengan VIII dikenakan kewajiban membayar SPP sebesar 75% dan biaya daftar ulang (her-registrasi).
4. Bagi mahasiswa Program Doktor semester VII (tujuh) sampai dengan semester X (sepuluh) dikenakan kewajiban membayar SPP sebesar 75% dan biaya daftar ulang (her-registrasi).
5. Biaya sumbangan perpustakaan dibayarkan pada saat

- akan wisuda, yang besarnya ditentukan kemudian.
6. Biaya ujian komprehensif, proposal tesis dan disertasi, sidang munaqasyah tesis dan disertasi dibayar sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pendaftaran ujian.
 7. Pembayaran dilakukan via BNI Syariah atas nama Pascasarjana IIQ Jakarta dengan nomor rekening 009-154-0926.

C. ORIENTASI STUDI

1. Orientasi studi berisi kegiatan yang mengantarkan para mahasiswa untuk lebih memahami kampus secara lebih baik dan memberikan wawasan yang luas dalam memahami dan mengembangkan keahlian pada program studi yang dipilihnya.
2. Materi orientasi program studi berupa orientasi kelembagaan (ke-IIQ-an), akademik, keahlian, kiat mengakses sumber-sumber ilmiah nasional dan internasional dan penyelesaian studi secara terencana dan cepat. Mahasiswa juga dilatih membuat proposal tesis atau disertasi mini untuk memacu agar lebih fokus.

D. PERKULIAHAN

Perkuliah Program Pascasarjana IIQ Jakarta dilakukan secara terstruktur dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Setiap awal semester perkuliahan, mahasiswa wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi).
2. Mahasiswa Pascasarjana IIQ Jakarta Program Magister atau Doktor wajib mengambil seluruh mata kuliah (Mata Kuliah Kompetensi Dasar, Mata Kuliah Kompetensi Utama, Mata Kuliah Pilihan dan Mata Kuliah Penunjang)

sesuai yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana IIQ Jakarta.

3. Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan (MKP) Program Magister atau Doktor akan ditentukan oleh Program Pascasarjana IIQ Jakarta.
4. Satu semester adalah 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
5. Dosen berkewajiban melaksanakan perkuliahan minimal 80% dari ketentuan masa perkuliahan dan menggantikan sisa perkuliahan (20%) dengan tugas-tugas yang setara.
6. Setiap akhir semester diadakan Ujian Akhir Semester (UAS) secara tertulis untuk seluruh mata kuliah.
7. Kehadiran mahasiswa dalam bentuk tatap muka minimal 75% dari masa perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen untuk pemenuhan masa perkuliahan. Apabila kehadiran kurang dari 75%, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS.
8. Mahasiswa berhak mengikuti UAS setelah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
9. Mahasiswa yang tidak mengikuti UAS pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat melakukan ujian susulan, kecuali karena sakit dengan bukti surat keterangan dokter.
10. Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu wajib mengikuti perkuliahan pada semester di mana mata kuliah tersebut diadakan.
11. Penetapan nilai hasil belajar yang diberikan berdasarkan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas terstruktur dari dosen, nilai praktik

(apabila terintegrasi dengan kuliah) dan kehadirannya. Bobot masing-masing komponen ditetapkan dosen sesuai dengan kontrak perkuliahan.

12. Satu tahun akademik terdiri dari semester ganjil dan semester genap.

13. Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Semester pertama digunakan untuk perkuliahan mata kuliah kompetensi dasar.
- b. Semester kedua digunakan untuk perkuliahan mata kuliah kompetensi utama.
- c. Semester ketiga digunakan untuk perkuliahan mata kuliah kompetensi pilihan dan mata kuliah kompetensi penunjang.

E. UJIAN KOMPREHENSIF

Ujian komprehensif bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi perkuliahan secara utuh dan menyeluruh. Ujian komprehensif adalah nonkredit dan diberi predikat lulus atau tidak lulus (non graded).

Pelaksanaan ujian komprehensif di bawah tanggung jawab Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta. Ketua pelaksana ujian dijabat oleh Ketua Program Studi dan dosen Program Studi di Pascasarjana IIQ Jakarta. Surat keterangan kelulusan ujian komprehensif ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif diberikan kesempatan mengulang satu kali.

Persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah.

F. PENYELESAIAN TESIS PROGRAM MAGISTER

Penulisan tesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi Judul

Verifikasi judul digunakan untuk menetapkan judul yang akan diajukan sebagai tesis agar tidak terjadi duplikasi dan plagiarisme. Verifikasi judul dapat dilakukan setiap saat berdasarkan pengajuan mahasiswa dan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. Kelayakan judul tesis yang telah disetujui Ketua Program Studi dalam verifikasi judul menjadi syarat bagi mahasiswa untuk meneruskan penulisan proposal tesis.

2. Ujian Proposal Tesis

- a. Mahasiswa Program Magister diwajibkan mengikuti dan lulus ujian proposal.
- b. Ujian proposal dapat dilakukan setelah mahasiswa lulus ujian komprehensif.
- c. Ujian proposal tesis dilakukan jika proposal sudah diverifikasi dan disetujui Ketua Program studi.
- d. Ujian proposal dapat dilakukan setiap saat oleh Program Pascasarjana berdasarkan pengajuan mahasiswa dan penjadwalan oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Direktur.
- e. Untuk dapat mengajukan ujian proposal, mahasiswa mengajukan permohonan kepada staf akademik Program Studi dengan melampirkan proposal tesis yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi.
- f. Ujian proposal dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai jadwal yang ditentukan.
- g. Format proposal dapat dilihat pada Buku Pedoman

Penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi.

- h. Proposal yang sudah diujikan harus segera diperbaiki sesuai arahan tim penguji, paling lambat seminggu setelah diujikan.
 - i. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman akademik, diatur dalam Peraturan Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta. (Lihat SOP Ujian Proposal Tesis dan Disertasi)
3. Penetapan Pembimbing
- Setiap mahasiswa Program Magister mendapat bimbingan oleh dosen pembimbing dengan gelar minimal doktor yang memahami materi dalam bidang yang dikaji dan menguasai metodologi penulisan akademis yang baik. Penentuan dosen pembimbing ditentukan oleh Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta dengan rekomendasi dari Ketua Program Studi.
4. Bimbingan Tesis
- a. Mahasiswa mendapatkan bimbingan setelah lulus ujian proposal tesis dan telah melewati proses verifikasi oleh Ketua Program Studi.
 - b. Bimbingan mahasiswa dilakukan minimal 6 (enam) kali pertemuan dan jika selama 2 (dua) bulan tidak melakukan konsultasi maka mahasiswa akan diberikan peringatan oleh Ketua Program Studi.
 - c. Bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tesis minimal 6 (enam) bulan, jika dalam masa itu belum selesai, dosen pembimbing melaporkan kepada Ketua Program Studi.
 - d. Setiap bimbingan, mahasiswa wajib menyertakan

buku bimbingan yang diparaf/ditandatangani oleh dosen pembimbing dan menjelaskan diskusi yang dibahas.

- e. Apabila mahasiswa mendapatkan kesulitan bimbingan dari pembimbing maka mahasiswa tersebut melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Program Studi untuk dicarikan solusi terbaik.

5. Ujian Tesis

- a. **Ujian** tesis dapat dijadwalkan setiap saat oleh Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta berdasarkan usulan ketua Program Studi.
- b. Ujian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Peserta sidang pernah mengikuti sidang tesis minimal 2 (dua) kali dan dibuktikan dengan absensi audien sidang tesis.
 - 2) Tesis yang akan diujikan sudah ditandatangani oleh pembimbing.
 - 3) Tesis yang akan diujikan telah diverifikasi oleh tim verifikasi dengan bukti Acc dari Ketua Program Studi.
 - 4) Menyerahkan pas foto resmi dengan latar warna biru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing 4 lembar beserta softcopynya.
 - 5) Menyerahkan 5 (lima) jilid tesis yang sudah diverifikasi.
 - 6) Fotocopy Transkrip Nilai IPS (Indeks Prestasi Semester)
 - 7) Fotocopy Ijazah Strata I (S1) yang sudah dilegalisir.

- 8) Lulus Tahsin dan Tahfidz.
 - 9) Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500.
 - 10) Melunasi seluruh biaya perkuliahan dengan bukti tanda bebas administrasi dari Bagian Keuangan.
 - 11) Melunasi administrasi pendaftaran sidang tesis.
6. Penetapan Predikat kelulusan (Yudisium)
- Yudisium ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta setelah tesis diujikan dan dinyatakan lulus. Tanggal yudisium dijadikan dasar penetapan kelulusan dari Program Pascasarjana IIQ Jakarta yang selanjutnya akan tercantum dalam ijazah.

G. PENYELESAIAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR

Penulisan tesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi Judul

Verifikasi judul digunakan untuk menetapkan judul yang akan diajukan sebagai disertasi agar tidak terjadi duplikasi dan plagiarisme. Verifikasi judul dapat dilakukan setiap saat berdasarkan pengajuan mahasiswa dan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. Kelayakan judul disertasi yang telah disetujui Ketua Program Studi dalam verifikasi judul menjadi syarat bagi mahasiswa untuk meneruskan penulisan proposal disertasi.
2. Ujian Proposal Disertasi
 - a. Mahasiswa program doktor diwajibkan mengikuti dan lulus ujian proposal disertasi.
 - b. Ujian proposal dapat dilakukan setelah mahasiswa lulus ujian komprehensif.
 - c. Ujian proposal tesis dilakukan jika proposal sudah

diverifikasi dan disetujui Ketua Program studi.

- d. Ujian proposal dapat dilakukan setiap saat oleh Program Pascasarjana berdasarkan pengajuan mahasiswa dan penjadwalan oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Direktur.
- e. Untuk dapat mengajukan ujian proposal, mahasiswa mengajukan permohonan kepada staf akademik Program Studi dengan melampirkan proposal tesis yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi.
- f. Ujian proposal dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai jadwal yang ditentukan.
- g. Format proposal dapat dilihat pada Buku Pedoman Penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi.
- h. Proposal yang sudah diujikan harus segera diperbaiki sesuai arahan tim penguji, paling lambat 1 minggu setelah diujikan.
- i. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman akademik, diatur dalam Peraturan Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta. (Lihat SOP Ujian Proposal Tesis dan Disertasi)

3. Penetapan Pembimbing

Setiap mahasiswa program doktor mendapat bimbingan oleh dua orang promotor. Salah satunya bergelar Profesor yang memahami materi dalam bidang yang dikaji dan didampingi oleh dosen bergelar akademik doktor yang menguasai metodologi penulisan akademis yang baik. Penentuan dosen pembimbing ditentukan oleh Direktur Program Pascasarjana IIQ Jakarta dengan rekomendasi dari Ketua Program Studi.

4. Bimbingan Disertasi

- a. Mahasiswa mendapatkan bimbingan disertasi setelah lulus ujian proposal disertasi dan telah melewati proses verifikasi oleh Ketua Program Studi.
- b. Bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan disertasi minimal 6 (enam) bulan, jika dalam masa itu belum selesai, promotor melaporkan kepada Ketua Program Studi.
- c. Setiap bimbingan, mahasiswa wajib menyertakan buku bimbingan yang diparaf/ditandatangani oleh promotor dan menjelaskan diskusi yang dibahas.
- d. Apabila mahasiswa mendapatkan kesulitan bimbingan dari promotor maka mahasiswa tersebut melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Program Studi untuk dicarikan solusi terbaik.

5. Ujian Work in Progress (WIP)

- a. Selama proses penulisan disertasi mahasiswa wajib melakukan 2 (dua) work in progress (WIP) sebagai berikut:
 - 1) WIP Disertasi pertama dimaksudkan untuk memperkuat kerangka teori, metodologi, sistematika penelitian, yang dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) bulan setelah lulus ujian proposal dan minimal setelah penulisan Bab I dan Bab II;
 - 2) WIP Disertasi kedua dimaksudkan untuk memperkuat laporan hasil penelitian lanjutan dan keseluruhan penulisan Disertasi, dilakukan paling lambat 8 (delapan) bulan setelah WIP pertama, dan setelah menyelesaikan penulisan seluruh bab;

- b. Disertasi dapat diujikan dalam WIP setelah melampirkan a) lulus verifikasi (bukan dari dosen Pembimbing), b) pernyataan perbaikan setelah verifikasi, dan c) hasil pengecekan plagiarisme yang menyatakan bahwa orisinalitas minimal 75%.
 - c. Tim penguji WIP bertugas memberi komentar dan saran untuk perbaikan penulisan disertasi, serta memberi nilai.
 - d. Nilai WIP disertasi merupakan akumulasi dari keseluruhan jumlah minimal WIP (2 kali).
6. Ujian Tertutup Disertasi
- a. Mahasiswa dapat mengajukan ujian tertutup setelah melakukan perbaikan disertasi hasil ujian Work In Progress (WIP) disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua panitia ujian Work In Progress (WIP) disertasi.
 - b. Ujian tertutup disertasi dapat dijadwalkan setiap saat oleh Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta berdasarkan usulan ketua Program Studi.
 - c. Ujian disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Peserta sidang pernah mengikuti sidang disertasi minimal 2 (dua) kali dan dibuktikan dengan absensi audien sidang disertasi.
 - 2) Disertasi yang akan diujikan sudah ditandatangani oleh promotor.
 - 3) Tesis yang akan diujikan telah diverifikasi oleh tim verifikasi dengan bukti Acc dari Ketua Program Studi.
 - 4) Menyerahkan pas foto resmi dengan latar warna

biru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing 4 lembar beserta softcopynya.

- 5) Menyerahkan 5 (lima) jilid disertasi yang sudah diverifikasi.
 - 6) Fotocopy Transkrip Nilai IPS (Indeks Prestasi Semester)
 - 7) Fotocopy Ijazah Strata 2 (S2) yang sudah dilegalisir.
 - 8) Lulus Tahsin dan Tahfidz.
 - 9) Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 550.
 - 10) Melunasi seluruh biaya perkuliahan dengan bukti tanda bebas administrasi dari Bagian Keuangan.
 - 11) Melunasi administrasi pendaftaran sidang tesis.
- d. Ujian tertutup disertasi lebih diarahkan untuk menilai penguasaan substansi, metodologis serta kemampuan mempertahankan disertasi.
 - e. Pada saat ujian tertutup mahasiswa berpakaian rapi dengan mengenakan jas dan peci hitam.
 - f. Persetujuan disertasi yang telah diperbaiki berdasarkan masukan panitia ujian tertutup disertasi yang dibuktikan dengan tanda tangan, dimulai dari Penguji, Promotor, dan Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta.
 - g. Kelulusan ujian tertutup disertasi ditetapkan oleh panitia ujian yang disertai berita acara.
7. Promosi Doktor
- a. Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Promosi Doktor setelah memperbaiki disertasinya serta disetujui Promotor dan Penguji, dan diverifikasi.
 - b. Ujian Promosi Doktor dimaksudkan mempromosikan hasil temuan penelitiannya di hadapan publik

- sehingga wajib dihadiri banyak orang.
- c. Ujian Promosi Doktor selalu menghasilkan kelulusan, kecuali ada alasan dan bukti kuat untuk tidak meluluskannya seperti adanya plagiarisme.
 - d. Tim Penguji Ujian Promosi Doktor diusahakan sama dengan Tim Penguji Ujian Pendahuluan.
 - e. Ujian promosi doktor dilanjutkan dengan pengukuhan gelar doktor yang sekaligus menjadi tanggal kelulusan yang tercantum dalam ijazah.

H. SISTEM EVALUASI

1. Nilai Kelulusan Ujian

- a. Nilai kelulusan ujian per mata kuliah dari seluruh mata kuliah yang diprogramkan (Magister dan Doktor) sekurang-kurangnya adalah 75 (B), sama dengan Nilai Bobot 3,00.
- b. Nilai Kumulatif Program Magister dan Doktor minimal rata-rata 75 (B/ Yudisium Baik).

2. Penilaian

- a. Penilaian terhadap prestasi belajar untuk suatu mata kuliah diberikan atas gabungan kehadiran, tugas, partisipasi seminar, makalah dan ujian tulis akhir semester.
- b. Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan Tesis atau Disertasi dilakukan dengan memberikan nilai angka, yang dikonversi ke nilai huruf dan diberi nilai bobot.
- c. Konversi dan nilai bobot yang berlaku pada Program Pascasarjana IIQ Jakarta adalah sebagai berikut:

NO	ANGKA	HURUF	BOBOT
1	95-100	+A	4,00
2	90-94	A	3,75
3	85-89	-A	3,50
4	80-84	+B	3,25
5	75-79	B	3,00
6	70-74	-B	2,75

3. Indeks Prestasi

- Mahasiswa berhak atas transkrip nilai dan IP setelah persyaratan yang ditentukan dipenuhi.
- Ada dua macam Indeks Prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks kali nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks.
- Penentuan IPS dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari dosen pengampu mata kuliah.
- IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah dan tesis atau disertasi (jumlah sks kali nilai bobot) dibagi dengan jumlah sks.
- Penentuan IPK dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi.

4. Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 3,00. Predikat kelulusan mahasiswa adalah sebagai berikut:

a. Terpuji	IPK:	3,65 – 4,00
b. Amat Baik	IPK:	3,15 – 3,64
c. Baik	IPK:	2,75 – 3,14

I. MAHASISWA

1. Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar di Pascasarjana IIQ Jakarta dengan memenuhi persyaratan akademik yaitu :

- Melakukan her-registrasi dan membayar SPP pada semester berjalan.
- Memiliki kartu mahasiswa yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IIQ Jakarta.
- Mengisi proses bimbingan pada Buku Konsultasi Akademik yang ditandatangani oleh pembimbing/promotor untuk penyelesaian tesis/disertasi.

2. Masa Perkuliahan

Program Pascasarjana IIQ Jakarta menerapkan kebijakan masa studi mahasiswa berdasarkan regulasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenrisetdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

- Masa perkuliahan Program Magister (S2) paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester.
- Masa perkuliahan Program Doktor (S3) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester.
- Mahasiswa yang tidak menyelesaikan perkuliahan sesuai batas yang ditentukan, dinyatakan drop out (D.O).

3. Cuti Kuliah

- a) Cuti kuliah hanya dapat dilakukan karena alasan medis, penelitian dan ibadah haji.
- b) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Program Pascasarjana IIQ Jakarta disertai alasan permohonan cuti.
- c) Membayar biaya kuliah her-registrasi selama masa cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Cuti hanya diberikan satu kali (1 semester) dan dihitung sebagai masa aktif.
- e) Cuti kuliah hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 3 (tiga) semester.

J. BAHASA PENGANTAR

Bahasa pengantar dalam perkuliahan, penulisan tesis, dan disertasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Arab dan Inggris dapat digunakan sebagai suplemen dalam penulisan tesis dan disertasi.

K. WISUDA

Lulusan Pascasarjana wajib mengikuti wisuda IIQ Jakarta yang dilakukan setiap tahun akademik. Wisudawan terbaik diusulkan Program Pascasarjana ditetapkan oleh Pimpinan. Persyaratan penetapan menjadi wisudawan terbaik yaitu:

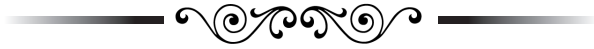
1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.
2. Tesis/disertasi mendapatkan nilai cumlaude.
3. Memiliki kompetensi untuk mengakses sumber-sumber primer pengkajian Islam.
4. Masa penyelesaian studi tercepat dan/atau tidak melebihi

masa studi yang ditentukan (4 tahun untuk S2 dan 5 tahun untuk S3).

5. Pertimbangan khusus dari Pimpinan, terutama menyangkut kualitas tesis/disertasi, integritas dan moralitas.

BAB IV

LAYANAN ADMINISTRASI



A. SYARAT MEMPEROLEH PELAYANAN

1. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan administrasi dan akademik, seperti KTM, surat keterangan, perkuliahan, nilai hasil ujian, anggota perpustakaan, dan informasi terkait perkuliahan.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud point 1 hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) dan pembayar SPP.
3. Mahasiswa yang belum melakukan her-registrasi dan pembayaran SPP tidak mendapatkan pelayanan administrasi maupun akademik.

B. PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKIP AKADEMIK

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua persyaratan administrasi, termasuk telah diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.
2. Persyaratan pengambilan ijazah dan transkrip akademik adalah:
 - a. Telah memperbaiki tesis/disertasi dan telah menerbitkannya dalam bentuk buku lengkap dengan ISBN oleh penerbit yang kredibel;
 - b. Telah menyerahkan buku yang berasal dari tesis/disertasi

- ke Pembimbing dan Penguji serta ke Perpustakaan Program Pascasarjana Pascasarjana, Perpustakaan IIQ dan kepada pihak lain yang ditetapkan;
- c. Tidak memiliki berbagai beban dan kewajiban finansial terkait dengan Program Pascasarjana dan/atau IIQ Jakarta.
 3. Pengambilan ijazah dan transkrip akademik dilakukan oleh yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun setelah wisuda.
 4. Apabila ijazah dan transkrip akademik tidak diambil oleh yang bersangkutan lebih dari 1 tahun maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN



A. Kewajiban Dosen

1. Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Setiap dosen wajib mengajar sesuai dengan silabus dan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.
3. Setiap dosen wajib mengajar 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) dalam 1 semester.
4. Dosen wajib mengabsen mahasiswa, mengisi meteri perkuliahan yang disampaikan dan menandatangani.
5. Jika dalam waktu 3 kali berturut-turut tidak memberikan perkuliahan tanpa alasan yang jelas dosen yang bersangkutan akan diganti.
6. Dosen wajib membantu menjaga nama baik institusi.
7. Dosen wajib memberikan nilai pada mata kuliah yang diampu dan diujikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Hak Dosen

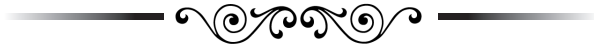
1. Dosen berhak mendapatkan pelayanan administrasi akademik.
2. Dosen berhak mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Dalam melakukan tugas penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat berhak mendapatkan honor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Dosen berhak menjadi penasehat akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dosen berhak membimbing mahasiswa dalam penyelesaian tesis atau disertasi.

BAB VI

MAHASISWA DAN ALUMNI



A. KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Mahasiswa baru wajib mengikuti Orientasi Studi pada semester pertama.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana IIQ Jakarta.
4. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas perkuliahan dan tugas-tugas lain yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan dan tata tertib perkuliahan yang telah ditetapkan.
6. Mahasiswa wajib mengisi pernyataan kesediaan menaati peraturan yang ditetapkan Program Pascasarjana IIQ Jakarta dan ditandatangani di atas materai.
7. Bagi mahasiswa yang melanggar peraturan dan tata tertib akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. HAK MAHASISWA

1. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan perkuliahan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik

- sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah dengan alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Mahasiswa berhak memperoleh nilai, penghargaan dan predikat kelulusan sesuai ketentuan akademik yang didasarkan pada objektifitas ilmiah.

C. ALUMNI

1. Lulusan Program Magister dan Doktor Program Pascasarjana IIQ Jakarta secara otomatis tergabung dalam Ikatan Sarjan Pascasarjana (ISCA) IIQ Jakarta dan berhak dipilih menjadi pengurus.
2. Setiap alumni berkewajiban memelihara nama baik almamater.
3. Setiap alumni berkewajiban turut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Program Pascasarjana IIQ Jakarta, baik moral, material maupun spiritual demi kemajuan Program Pascasarjana IIQ Jakarta.
4. Setiap alumni diharapkan dapat memberikan kritik dan saran konstruktif untuk kemajuan Program Pascasarjana IIQ Jakarta.
5. Ikatan Sarjana Pascasarjana (ISCA) IIQ Jakarta diharapkan turut mempromosikan Program Pascasarjana IIQ Jakarta dengan membentuk jejaring sosial.

BAB VII

TATA TERTIB MAHASISWA



Untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi Program Pascasarjana IIQ Jakarta dan mensukseskan studi mahasiswa, mahasiswa wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam secara benar serta berakhlak mulia.
2. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan serta tidak mengganggu proses pendidikan
3. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
4. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan di dalam dan di luar kampus
5. Turut menciptakan suasana kampus yang bersih, rapi, tertib nyaman, dan aman
6. Berpakaian sopan, rapi, dan bersih, berbusana muslimah, bukan berbahan kaos, tidak ketat, tidak transparan dan tidak minim.
7. Dilarang melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, praktik perjokian, memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun administrasi kemahasiswaan
8. Dilarang membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan menggunakan narkoba, obat-

obatan dan zat adiktif lainnya yang mengganggu ketertiban umum

9. Dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya yang membahayakan keselamatan umum.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB DI ATAS

Agar peraturan dan tata tertib ini berjalan dengan baik dan kedisiplinan dapat diwujudkan, maka bagi mahasiswa yang melanggar akan diberikan sanksi dalam bentuk:

1. Teguran lisan dan tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi atau akademik dan kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif.
8. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
9. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang jika dipandang perlu.

BAB VIII
PENGELOLA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA



A. Badan Penyelenggara

Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam ini diselenggarakan oleh Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) Jakarta, dengan Hj. Harwani Joesoef sebagai Ketua Badan Pendiri (Ketua Umum Yayasan). Sedangkan pengelolanya dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang kini dipimpin oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA sebagai Rektor.

B. Pimpinan Program/Pengelola

1. Penasehat:
 - Menteri Agama Republik Indonesia
 - Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA
2. Penanggung Jawab:
 - Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
(Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA)
3. Direktur:
 - Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.
4. Ketua Program Studi:
 - Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA.
(Program Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)

- Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, MA
(Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)
- Dr. H. Muhammad Yusup, MA.
(Program Magister Hukum Ekonomi Syariah)
- Hj. Ade Naelul Huda, MA., Ph.D.
(Program Magister Pendidikan Agama Islam)
- 5. Kepala Bagian TU:
Siti Shofiyah, MA.
- 6. Sekretaris Direktur:
Rahmatul Fadhil, M.Ag.
- 7. Staf Akademik:
 - Mayadah Hanawi, M.Ag. (Akademik Prodi IAT)
 - Nina Herliana, SH. (Akademik Prodi HES)
 - Lutfiyatun Naqia, S.Ud. (Akademik Prodi PAI)
- 8. Keuangan:
 - Movitri Rosmela, SE. (Keuangan)
 - Nila Murthadhiyah Hakim, S.Pd. (Keuangan)
- 9. Office Boy:
Abdul Rahmat

C. Dosen Tetap dan Peneliti Program Pascasarjana

NO	NAMA-NAMA DOSEN	PEND. AKHIR	Bidang Keahlian
1	Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.	S3 Univ. Al-Azhar Kairo	Fikih, Ushul Fikih dan Tafsir
2	Prof. Dr. H. Artani Hasbi, MA.	S3 IAIN Jakarta	Ilmu Tasawwuf dan Filsafat
3	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.	S3 IAIN Jakarta	Ushul Fiqih, Fiqih, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4	Dr. KH. Ahmad Fathoni, M.Ag.	S3 UIN Jakarta	Ulumul Qur'an, Ilmu Qira'at dan Ilmu Rasm Utsmani
5	Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, MA.	S3 Jamiah Qur'an Karim Sudan	Ulumul Qur'an dan Tafsir
6	Hj. Ade Naelul Huda, Ph.D.	S3 Univ. Omdurman Sudan	Ulumul Qur'an dan Tafsir
7	Edward Maofur, Ph.D.	S3 Malaysia	Tafsir, Ulumul Qur'an dan Hadis
8	Dr. H. Abdul Muhaimin Zen, M.Ag.	S3 UIN Jakarta	Tafsir Ahkam, Ilmu Qiraat
9	Dr. dr. H. Endy Muhammad Astiwara, MA., AAUJ., CPLHI., ACS., FIIS.	S3 UIN Jakarta	Ekonomi Syari'ah
10	Dr. Syarif Hidayatullah, MA.	S3 UIN Jakarta	Hukum Ekonomi Syariah
11	Dr. H. Ahmad Syukron, MA	S3 UIN Jakarta	Ulumul Qur'an
12	Dr. KH. Muhammad Yusup, MA.	S3 UIN Jakarta	Perbandingan Hukum, Ilmu Syari'ah
13	Dr. H. Oka Gunawan, M.Ag.	S3 Ibnu Khaldun Bogor	Pendidikan Islam
14	Dr. H. Fathi Ismail, MM.		Manajemen Pendidikan
15	Dr. H. Hazairin, MM.		Manajemen Pendidikan
16	Dr. H. Farizal MS, SH., MM.		Ulumul Qur'an Tafsir Tahlili

D. Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana IIQ Jakarta

NO	NAMA-NAMA DOSEN	PEND. AKHIR	BIDANG KEAHLIAN
1	Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA	S3 Univ. Al-Azhar Kairo, 1984	Tafsir dan Ulumul Qur'an
2	Prof. Dr. H. Said Agil Husain Al-Munawwar, MA.	S3 Universitas Ummul Qurra', Mekkah	Ulumul Qur'an
3	Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis, MA	S3 IAIN Jakarta	Bahasa Arab (Filologi)
4	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA, MH	S3 IAIN Jakarta	
5	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA	S3 IAIN Jakarta	Ilmu Syar'iah
6	Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA	S3 IAIN Jakarta	Bahasa Arab
7	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA.	S3 IAIN Jakarta	Bhs Inggris
8	Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, MA	S3 IAIN Bandung	Hukum Islam
9	Prof. Dr. H. Armai Arief, MA	S3 IAIN Jakarta	Pendidikan
10	Prof. Dr. H. Aziz Fakhrrurazi, MA.	S3 IAIN Jakarta	
11	Prof. Dr. H. Dien Madjid, MA.		
12	Prof. Dr. H. Abd. Wahab Abdul Muhaimin, MA.	S3 IAIN Jakarta	
13	Prof. H. Chotibul Umam, MA		
14	Prof. DR. H. Darwis Hude, MA	S3 IAIN Jakarta	
15	Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA.	S3 Tafsir Islamic University Madinah SA	Tafsir Ilmu Qira'at
16	Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA.	S3 Universits Al-Azhar Kairo Mesir	Ulumul Qur'an Tafsir Tahlili
17	Dr. H. Hasanudin, M.Ag.	S3 UIN Jakarta	Muamalah
18	Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum.	S3 UNJ	Pendidikan
19	Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.	S3 UIN Jakarta	Tafsir, Ulumul Qur'an dan Hadis
20	Dr. Dawud Arief Khan	S3 UIN Jakarta	Ekonomi Islam
21	Dr. H. Asep Saepudin Jahar, MA	S3 Leipzig, Germany	Metodologi Penelitian
22	Dr. Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen, M.Sc.	S3 Australia	Metodologi Penelitian
23	DR. H. Nadirsyah Hosen, MA	S3 Australia	

24	Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA.	S3 Universits Al-Azhar Kairo Mesir	Ulumul Qur'an Al-Dahlil Fi Tafsir
25	Dr. H. Sahabudin, MA.	S3 Al-Azhar Kairo	Hadis
26	Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA.	S3 Al-Qur'an wa 'Ulu-muhu (Tafsir), Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University	Mazahibut at-Tafsir wa Manahijuhu
27	Dr. KH. Muchtar Ali, M.Hum.	S3 IAIN Jakarta	
28	Dr. H. M. Ulinnuha, Lc, MA.	S3 UIN Jakarta	
29	H. Ikhwan Abidin Basri, MA., M.Sc.		Ekonomi Islam
30	Dr. H. Ahmad Sofyan, M.Pd.	S3 UIN Jakarta	
31	Dr. H. Oni Sahroni, MA.	S3 Universits Al-Azhar Kairo Mesir	Muamalah

